

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHASIM**

**NIM: 01370616**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**
- 2. AHMAD BAHIJ, S.H., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

### TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)

Hukum Islam sangat memperhatikan dan memelihara harta milik. Oleh karena itu, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan terhadap harta milik tersebut, dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Tindak pidana penggelapan, adalah merupakan salah satu kejahatan terhadap harta milik tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana ini, dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 372 sampai 377 KUHP. Hukuman terhadap pelaku kejahatan ini sangat bervariasi, mengingat tindak pidana ini diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Penggelapan barang titipan, merupakan salah satu bentuk dari pengklasifikasian tersebut. Adapun kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP, di mana kejahatan ini termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan. Maka dari itu, penyusun terobsesi untuk meneliti, yaitu bagaimanakah analisa hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan barang titipan pada Pasal 375 KUHP, khususnya mengenai pengertian, unsur-unsur, serta ancaman hukumannya.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis adalah cara yang tepat untuk mendekati masalah-masalah tentang tindak pidana penggelapan barang titipan, yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan hukum positif. Oleh karena kajian ini merupakan kajian hukum Islam, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah-masalah dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu dengan berpedoman pada al-qur'an, hadis dan buku-buku fiqh untuk mencari pembenaran dan pencarian norma atas tindak pidana penggelapan barang titipan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penggelapan barang titipan masuk dalam kategori *jarimah al-khiyānah*. Adapun pengertian dan kriteria-kriteria atau unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan barang titipan, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam, mempunyai banyak kesamaan. Akan tetapi dalam hal ancaman hukumannya ada perbedaan. Pasal 375 KUHP termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan, maka ancaman hukumannya juga diperberat. Adapun di dalam hukum pidana Islam, tidak ada klasifikasi tentang kejahatan penggelapan. Oleh karena itu, ketentuan pemberatan hukuman pada hukum pidana positif, tidak bisa dijatuhkan dalam ketentuan hukum pidana Islam. Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan ini dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *ta'zīr*, di mana keputusan hukumannya ada pada kewenangan hakim sesuai dengan berat ringannya tindak kejahatan tersebut.

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Saudara Muhasim

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'aikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhasim

N.I.M. : 01370616

Judul : "**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**  
(ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumada as-Saniyah H  
03 Agustus 2005 M

Pembimbing I

  
**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**  
NIP. 150 289 435

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Muhasim

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhasim

N.I.M. : 01370616

Judul : "**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**  
(ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Jumada as-Saniyah H  
04 Agustus 2005 M

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
NIP. 150 300 639

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)**

yang disusun oleh:

**MUHASIM**


**NIM : 01370616**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Oktober 2005 M/17 Ramadhan 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 23 Syawwal 1426 H  
25 November 2005 M



Ketua Sidang

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP. 150 215 881


Sekretaris Sidang

  
**Siti Fatimah, S.H., M.Hum**  
NIP. 150 260 463

Pembimbing I

  
**Drs. Octoberrinsyah, M.Ag**  
NIP. 150 289 435

Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
NIP. 150 300 639

Penguji I

  
**Drs. Octoberrinsyah, M.Ag**  
NIP. 150 289 435

Penguji II

  
**Siti Fatimah, S.H., M.Hum**  
NIP. 150 260 463

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 155/1987 dan 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

**C. *Ta Marbū'ah* di akhir kata**

1. Apabila dimatikan, maka ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Apabila *ta marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>



## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Apabila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

❑ لا تحتقر شيئا صغيرا محتقرا فر بما أسألت الدم الاء بر

❑ تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل

❑ صد يقك من أبكاك لا من أضحكك

- ❑ *Janganlah engkau suka menghina sesuatu yang kecil dan tidak berharga, sebab kadangkala ujung jarum pun dapat mengalirkan darah*
- ❑ *Belajarliah, karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh.*
- ❑ *Temammu sajati adalah yang bisa membuatmu menangis bukan yang membuatmu tertawa*

## PERSEMBAHAN

### Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ☞ Yang Maha Kuasa, *Inkang Murbeng Dumadi*, Allah S.W.T.
- ☞ Bapak Ibu tercinta, dan Kakak-kakakku tersayang; *Mbak Mus, Mbak Nur* dan *Mas Suryadi*, serta keponakanku semata wayang; *Clarisa Niswah Ardelia*.
- ☞ *Someone* yang pernah mengisi hari-hariku, memberiku semangat, harapan serta cinta kasih. Kujadikan skripsi ini sebagai saksi kehadiranmu dalam dunia jiwaku.
- ☞ Almamaterku kampus putih, semoga akan tetap bersih.
- ☞ Kepada seluruh insan yang gandrung akan ilmu pengetahuan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه اجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan inayah dari Allah S.W.T., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul TINDAK PIDANA PENGELAPAN BARANG TITIPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP).

Terwujudnya penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah dengan ikhlas menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau

untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.


3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II dimana beliau telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan serta saran-sarannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nur 'Ainy AM, S.H., M.H., selaku penasihat akademik.
5. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mengiringi penyusun dengan do'a, harapan, nasihat serta curahan kasih sayang. Penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala fasilitas dan kesempatan yang telah diberikan kepada penyusun untuk *ṭalabul 'ilmi, ngudi ilmu* sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Semoga penyusun dapat mengemban amanat yang beliau berikan.
6. Kakak-kakakku tersayang; *Mbak Mus, Mbak Nur* dan *Mas Suryadi*, yang telah banyak membantu kelancaran proses dalam penulisan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua. Keikhlasan kalian sungguh luar biasa. *You Are So Special For Me.*
7. Dara manisku *Ela R. Wati* (kawan dalam lamunan), terima kasih atas motivasi dan harapan yang telah diberikan, juga atas luangan waktunya menemaniku selama ini dalam rindu, kasih sayang dan cinta. *Salāmun 'alā man tayammatnī bi ṣarfiki, walam'ati khadaiki walamḥati ṭarfiki.*

8. Seluruh teman, sahabat dan kawan-kawan seperjuangan yang selama ini berdialektika dan berproses bersama penyusun. Spesial buat *Vivi Fakhriyah*; yang telah banyak menghibur dan memberiku semangat. Percayalah bahwa persahabatan kita tak kan pernah pudar oleh dinamika waktu, canda tawamu sudah membekas di hati, ku kan selalu merindukan keakraban kita. *Syukuran kasiran aīdan* buat *Rahmawati*; yang tanpa pernah bosan dengan kemanjaannya, mudah-mudahan kemanjaan yang kau miliki bisa kau iringi juga dengan kedewasaan, salam damai buat kita. Buat *Mas Fauzan*, *Mas Taufik* dan *Mas Mustofa*; kalian sudah banyak berjasa kepada penyusun, support dan nasihat kalian semua tak kan pernah terhapuskan. Buat *Rahman Fuad Sani*; matur nuwun yoo Nda, kamu benar-benar tanpa pamrih dalam meringankan beban teman, *in khairan fa khairun, fa'in syarran fa syarrun. Jazā kumullāhu ahsan al-jazā'*.

Akhirnya penyusun menyadari dengan sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya, penyusun dengan kerendahan dan keterbukaan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin*.

Yogyakarta, 17 Jumada as-Saniyah H  
24 Juli 2005 M

Penyusun

  
**Muhasim**

NIM. 01370616

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH</b> .....	18
A. Pengertian, Macam-macam dan Unsur-unsur Jarimah.....	18
B. Pengertian Hukuman, Macam-macam dan Tujuannya.....	26
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	32

<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN</b>	
<b>DALAM PASAL 375 KUHP</b> .....	36
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Barang Titipan.....	36
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Barang Titipan.....	39
C. Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Titipan.....	47
<b>BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 375</b>	
<b>KUHP TENTANG PENGGELAPAN BARANG TITIPAN</b> ....	55
A. Analisa dalam Hal Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Barang Titipan.....	55
B. Analisa dalam Hal Ancaman Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Titipan.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	78
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	80
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Biografi Ulama.....	I
B. Terjemahan Teks Arab.....	IV
C. Pasal-pasal.....	VII
D. Curriculum Vitae.....	IX



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dari sisi tujuan syar'ī (*pembuat hukum*) adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu *agama, jiwa, akal, kehormatan* dan *keturunan* serta *harta*<sup>1</sup>. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari lima pokok tersebut, dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang.

Di dalam hukum Islam, perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesama, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah, maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, sangatlah diperhatikan dan itu dikaji dalam fiqh jinayah, sebagai bidang dari syari'ah.

Tindak pidana penggelapan sering dipandang sebagai penyakit sosial, di mana perbuatan itu tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok orang, melainkan lebih dari itu, negara dan rakyatlah yang lebih merasakan pengkhianatan ini. Tindak pidana penggelapan banyak terjadi di semua lapisan masyarakat dengan berbagai bentuk. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, hal ini oleh para pelaku dianggap sebagai suatu kewajaran, meskipun mereka tahu dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107.

dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama. Adapun contoh dari tindak pidana ini, *seperti* pembantu rumah tangga, kasir, bendahara dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan sirkulasi keuangan. Semua itu tidak terlepas dari pemegang kekuasaan, jabatan serta wewenang yang telah dipercayakan dan kemudian disalahgunakan oleh pemegangnya. Di dalam menerima kepercayaan atas kewenangan memegang kekuasaan, tidak semua orang akan menjalankannya sesuai yang diharapkan. Adakalanya seseorang melakukan sesuatu yang sudah dipercayakan kepadanya, akan tetapi menyimpang dari peraturan-peraturan yang sudah ada.

Di dalam KUHP, tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 sampai 377 KUHP. Adapun dalam penelitian ini, penyusun hanya membahas Pasal 375 KUHP, yaitu tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yang kemudian penyusun istilahkan dengan *penggelapan barang titipan*.

Di dalam Pasal 375 KUHP disebutkan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa barang itu dititipkan kepadanya untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, kuasa, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.<sup>2</sup>

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP ini, adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

---

<sup>2</sup> R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 393.

Tindak pidana penggelapan barang titipan, di dalam hukum Islam juga telah dibahas dalam kedua sumber hukum Islam yang utama yaitu *al-Qur'an* dan *hadis*, akan tetapi keduanya hanya membahas secara umum saja, sehingga masih memerlukan penjelasan dan penafsiran yang lebih rinci. Oleh karena itu, diperlukan pendapat fuqaha untuk membahas lebih lanjut tentang tindak pidana tersebut.

Islam mengajarkan dalam hidup bermasyarakat supaya ditegakkannya keadilan, baik dikalangan sesama muslim, atau muslim dengan non muslim. Keadilan yang ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan nasional dan keadilan internasional. Islam melarang setiap tindakan yang melawan hukum, seperti halnya tindakan penggelapan. Dalam hubungannya dengan perlindungan *hak milik* sesama, Allah telah menegaskan dalam surat al-Baqarah, yang berbunyi:

ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>3</sup>

Meskipun tindak pidana penggelapan sudah jelas-jelas dilarang, baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, namun ternyata masih banyak sekali terjadi kasus tindak pidana penggelapan, baik itu di kalangan elit politik maupun di lapisan masyarakat bawah. Hal ini merupakan keprihatinan dan hancurnya moral bangsa Indonesia, sehingga diperlukan penanganan yang ekstra serius agar bangsa Indonesia benar-benar bersih dari segala tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan.

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 188.

Realita tersebut di atas, membuat penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh, dengan maksud mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan serta bagaimana pula ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.

- b. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menambah pembangunan pengetahuan ilmu hukum secara umum, khususnya tentang Pasal 375 KUHP ditinjau dari segi aspek hukum pidana Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pemacu penelitian bagi ilmu pengetahuan.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun adakan penelitian dari berbagai data dokumenter ataupun perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit banyak telah membahas tentang tindak pidana penggelapan barang titipan. Kebanyakan karya ilmiah yang ada dalam pembahasannya tentang tindak pidana penggelapan barang titipan, baru sebatas pandangan secara umum baik dalam konteks hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif. Adapun buku atau karya ilmiah yang di dalamnya membahas tindak pidana penggelapan barang titipan adalah sebagai berikut.

Pertama, buku yang berjudul *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir. Menurutnya, bahwa

tindak pidana penggelapan lebih tepat disebut sebagai "*tindak pidana penyalahgunaan hak*" atau "*penyalahgunaan kepercayaan*".<sup>4</sup> Di dalam buku tersebut Lamintang dan Djisman Samosir juga menerangkan unsur-unsur dari tindak kejahatan penggelapan barang titipan seperti yang diatur dalam Pasal 375 KUHP, dan hanya menerangkan sebatas itu.

Kedua, buku yang berjudul "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" yang ditulis oleh Adami Chazawi. Di dalam buku tersebut Adami Chazawi menerangkan tentang pengertian umum dari pasal ke pasal dan tentang esensi dari pasal-pasal tersebut. Adami Chazawi juga membahas tentang pembedaan tingkat dari tindak kejahatan penggelapan yang terdiri dari empat bentuk yaitu, *penggelapan dalam bentuk pokok* (Pasal 372 KUHP), *penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat* (Pasal 374 dan 375 KUHP), *penggelapan ringan* (Pasal 373 KUHP), dan *penggelapan dalam kalangan keluarga* (Pasal 376 KUHP)<sup>5</sup>.

Ketiga, buku yang berjudul "*Hukum Pidana Materii*" yang ditulis oleh Tongat. Di dalam buku tersebut Tongat juga hanya membahas dan menerangkan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal demi pasal, serta menyebutkan pula, bahwa tindak kejahatan penggelapan dibagi dalam empat bentuk yaitu, *tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok* (Pasal 372 KUHP), *penggelapan ringan* (Pasal 373 KUHP), *penggelapan*

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 174.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cet. ke-1 (Malang: Banyumedia, 2003), him. 69.

dengan pemberat (Pasal 374 dan 375 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (Pasal 376 KUHP)<sup>6</sup>.

Keempat, buku yang berjudul "*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*" yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurutnya, bahwa dasar pokok dari tindak pidana penggelapan ialah, bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Wirjono juga membahas unsur-unsur penggelapan di setiap pasalnya.<sup>7</sup>

Kelima, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP)*," yang ditulis oleh Amat Barmawi. Dalam skripsi tersebut, Amat Barmawi meninjau tentang Pasal 372 KUHP dalam pandangan hukum Islam. Adapun Pasal 372 KUHP adalah pasal tentang tindak pidana penggelapan biasa atau tindak pidana dalam bentuknya yang pokok. Adapun mengenai Pasal 375 KUHP, Amat Barmawi hanya menyebutkan secara umum saja, bahwa pasal itu adalah pasal mengenai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dan hanya sebatas itu saja.<sup>8</sup>

Setelah mengadakan pengkajian, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, kajiannya belum dihubungkan dengan hukum pidana Islam, dan sekalipun ada, belum terfokus pada Pasal

---

<sup>6</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet. ke-2 (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 57.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm. 32.

<sup>8</sup> Amat Barmawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif: Studi Pasal 372 KUHP", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

375 KUHP. Oleh karena itu, penyusun terinspirasi untuk mencoba menelusuri secara lebih mendalam tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap *pengertian* dan *unsur-unsur penggelapan barang titipan* serta bagaimana pula pandangan hukum pidana Islam terhadap *ancaman hukuman* bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.

#### E. Kerangka Teoritik

Di dalam hukum pidana Islam, kejahatan penggelapan dikenal dengan *jarīmah al-khiyānah*, yaitu mengambil harta yang ada di bawah kekuasaannya, tetapi bukan milik si pelaku. Kejahatan ini merupakan pengkhianatan terhadap wewenang atau kepercayaan yang telah diberikannya. Kejahatan ini tidak sama dengan kejahatan pencurian, meskipun sama-sama mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan bukan miliknya, sebab pada kasus *jarīmah al-khiyānah*, harta itu sudah ada di dalam kekuasaan si pelaku. Selain itu, pelaku *jarīmah al-khiyānah* sebagai orang yang diberi amanat kepercayaan untuk menjaga harta itu, tentu bebas memasuki tempat penyimpanan harta tersebut.

Oleh karena *jarīmah* ini merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda seperti halnya pada *jarīmah as-sariqah*, maka dalam menentukan berat ringannya hukuman lebih didasarkan pada jumlah harta yang menjadi objek kejahatan. Jika dalam *jarīmah as-sariqah* yang dipakai adalah ukuran *niṣāb*, maka dalam *jarīmah al-khiyānah* ukuran *niṣāb* tidak dipergunakan karena unsur adanya tempat penyimpanan tidak terpenuhi, tetapi besar



kecilnya nilai barang tetap dijadikan landasan dalam menentukan berat atau ringannya hukuman tersebut.

Di dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana penggelapan barang titipan, yang berarti penentang kepercayaan adalah hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan maupun pelaksanaannya.<sup>9</sup> Ukuran dan bentuk *jarīmah at-ta'zīr* banyak ragamnya, di antaranya hukuman *badan*, yaitu jilid, penjara, mati, pengasingan, pengucilan (*al-hajr*), penyaliban dan hukuman *terhadap harta*.<sup>10</sup> Adapun tujuan hukuman *ta'zīr* adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>11</sup>

Sebagaimana tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan ini juga memiliki unsur-unsur,<sup>12</sup> antara lain.

1. *Unsur objektif* (unsur yang terdapat di luar diri si pelaku), yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mengenai perbuatan, akibat dan keadaan.
  - a. Suatu perbuatan atau *hendeling*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dincam dengan hukuman oleh undang-

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 155.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 20.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus...*, hlm. 25-26.

undang, di mana perbuatan itu dapat berupa berbuat sesuatu dan dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu.

Perbuatan mengambil atau *het wegnemen*, merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang di dalam tindak pidana penggelapan.

- b. Adapun yang berupa suatu akibat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang di dalam tindak pidana penggelapan, adalah karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain, sebab objek atau benda yang digelapkan di dalam tindak pidana ini, adalah benda yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain.
  - c. Keadaan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Unsur subjektif* (unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku), yaitu terdiri dari.
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.  
Di dalam Pasal 44 KUHP, dijelaskan bahwa orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah dikarenakan:
    1. kurang sempurna akalannya, seperti: idiot, imbisil, buta-tuli dan bisu mulai lahir;

2. sakit hingga berubah akalnya, seperti: sakit gila, histeri, epilepsi, dan lain-lain; dan
  3. orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras.<sup>13</sup>
- b. Kesalahan seseorang atau *schuld*, sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua bentuk, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Dari unsur-unsur peristiwa pidana di atas, suatu peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana, harus memenuhi persyaratan tindak pidana. Syarat yang perlu untuk pengertian umum tentang peristiwa pidana adalah sifatnya yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Apabila unsur-unsur dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka seorang dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman sesuai dengan jenis kejahatannya. Adapun tujuan pemberian sanksi itu adalah sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan agar kehidupan bersama selalu dalam keadaan tenang. *Abū Ishāq aṣ-Ṣatibi* mengatakan bahwa aturan hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al-maqāṣid al-khamsah* atau *al-maqāṣid asy-syar'iyah*).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> R. Sugandi, *KUHP...*, hlm. 50-51.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 285.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 54.

Di dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur suatu *jarīmah* hampir sama dengan unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP. ‘Abd al-Qādir ‘Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur *jarīmah* ada tiga macam, yaitu:

1. unsur formal (*al-rukn asy-syar’ī*), yaitu adanya *naş* yang melarang dan mengancam perbuatan itu dengan hukuman;
2. unsur materiil (*al-rukn al-madī*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik yang berupa perbuatan nyata maupun sifat tidak berbuat; dan
3. unsur moral (*al-rukn al-adabī*), yaitu pelakunya adalah seorang *mukallaf*.<sup>16</sup>

Unsur-unsur di atas adalah unsur-unsur umum, yang secara komulatif ketiga unsur di atas harus selalu ada dalam suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah*. Adapun tujuan hukuman dalam syari‘ah Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan si pelaku *jarīmah*, diharapkan pada bekas pelaku *jarīmah* dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak mau melakukan *jarīmah* lagi.<sup>17</sup>

Contoh tentang ketentuan tindak pidana pencurian, Allah SWT telah berfirman:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله<sup>18</sup>

<sup>16</sup> ‘Abd al-Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī Muqārana bi al-Qānūn al-Wad‘ī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 110-111.

<sup>17</sup> Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: FH UII, 1991), hlm. 182.

<sup>18</sup> Al-Māidah (5): 38.

Untuk dapat dikenai hukuman potong tangan, pencurian itu harus memenuhi *syarat-syarat* sebagai berikut:

1. harta itu selalu terjaga secara mutlak;
2. harta itu mencapai *niṣāb*;
3. harta itu mempunyai harga;
4. harta itu berupa barang bergerak;
5. harta yang dicuri itu milik orang lain;
6. ada i'tikad tidak baik; dan
7. pencuri bukan orang yang mendapat izin dan bebas masuk ke tempat penjagaan itu.<sup>19</sup>

*Jarīmah* penggelapan (*al-khiyānah*) tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori *jarīmah* yang mendapatkan sanksi *ḥad*, sebab meskipun keduanya sama-sama mengambil harta yang bukan miliknya, tetapi pada nomor pertama dan ketujuh tidak terpenuhi, yaitu bahwa harta yang menjadi objek, sebagai barang yang terjaga dan pencuri bukan orang yang mendapat ijin untuk bebas masuk ke tempat penjagaan harta itu. Pada dasarnya dalam *jarīmah al-khiyānah*, harta itu sudah ada di bawah kekuasaan si pelaku dan pelaku *al-khiyānah* sebagai seorang yang diberi amanat atau kepercayaan untuk menjaga harta itu, tentu bebas memasuki tempat penyimpanan harta tersebut.

Bagi pelaku *jarīmah al-khiyānah*, karena syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥad* tidak terpenuhi, maka hukuman *ḥad* ditiadakan baginya, akan tetapi dikenai hukuman *ta'zīr*. Syara' tidak pernah menentukan macamnya

<sup>19</sup> 'Abd al-Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī...*, II: 518.

hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah at-ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Mengenai hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah at-ta'zīr* serta keadaan si pembuat juga.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi dan data untuk menyelesaikan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penyusunan penelitian ini adalah *library reseach*, yaitu penelitian berdasarkan buku-buku literatur, yang ada hubungannya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan dan menelusuri pendapat-pendapat serta pasal-pasal yang ada di dalam buku-buku tersebut, dan kemudian dari beberapa buku yang diperoleh, untuk selanjutnya dipadukan agar dapat saling memperkuat dan dianalisa secara sistematis.

### 2. Sifat Penelitian

Di dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan *sifat deskriptif*, yaitu penelitian yang menuturkan data, menganalisa dan mengklasifikasi data tersebut.<sup>21</sup> Adapun dalam hal ini, adalah dengan cara mengumpulkan data secukupnya yang sesuai dengan permasalahan yaitu

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 8.

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

tindak pidana penggelapan barang titipan, lalu dianalisa secara sistematis untuk dimasukkan sebagai data dalam bab demi bab, sehingga nantinya akan membantu dalam merumuskan teori baru atau memperkuat teori lama.

### 3. Pendekatan Masalah

#### a. Pendekatan Yuridis

Cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada undang-undang, hukum positif, dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang ada kaitannya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan.

#### b. Pendekatan Normatif

Mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada teks kitab suci al-Qur'an, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan baik untuk pembenaran maupun untuk pencarian norma atas tindak pidana penggelapan barang titipan.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 375.

#### b. Sumber Data Sekunder

Kitab-kitab fiqh, usul fiqh, tafsir serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan.

c. Sumber Data Tersier

Bahan yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta bahan yang didapat lewat internet, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan.

5. Analisa Data

Bahan yang telah terkumpul kemudian diidentifikasi atau dipilah-pilah yang kemudian dianalisis secara *yuridis kualitatif*<sup>22</sup> dengan memperhatikan alur penalaran, yaitu dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum juga teori-teori yang ada, sehingga terdeskripsikan dalam suatu rangkaian sistem pengaturan hukum tentang alat-alat bukti yang menguatkan penulisan penelitian ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan penelitian ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan sebuah pengantar.

Bab II berisi ketentuan umum tentang jarimah, yang di dalamnya dibahas tentang pengertian jarimah, unsur-unsur dan macam-macamnya,

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1983), I: 61.



pengertian hukuman, macam-macam dan tujuannya serta pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Pembahasan ini merupakan materi untuk menganalisa pada bab selanjutnya.

Bab III berisi tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP. Mencakup di dalamnya mengenai pengertian, unsur-unsur dan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP. Pembahasan ini mempunyai urgensi bahwa dengan meninjau secara umum tentang perbuatan pidana dalam hukum positif, maka akan memudahkan dalam menguraikan masalah untuk menuju ke bab selanjutnya.

Bab IV berisi analisa hukum pidana Islam terhadap Pasal 375 KUHP tentang penggelapan barang titipan. Di dalamnya dibahas analisa hukum pidana Islam dalam hal pengertian dan unsur-unsur penggalapan barang titipan terhadap Pasal 375 KUHP, serta analisa hukum pidana Islam mengenai ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan terhadap Pasal 375 KUHP tersebut. Di sinilah letak urgensi penelitiannya, karena ordinat sentral dalam kajian ini adalah tindak pidana penggelapan barang titipan dalam hukum pidana Islam.

Bab V adalah penutup. Di dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini, serta pada bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, penyusun akan kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan barang titipan, baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam, mempunyai banyak persamaan yakni dalam hal pengertian dan kriteria-kriteria atau unsur-unsurnya. Akan tetapi dalam hal ancaman hukumannya ada perbedaan. Oleh karena Pasal 375 KUHP termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan, maka ancaman hukumannya juga diperberat. Adapun pemberatan pemidanaan adalah karena kedudukan atau jabatan si pelaku (unsur yang melekat pada diri si pelaku) atau subjek.

Adapun di dalam hukum pidana Islam, tidak ada klasifikasi tentang tindak pidana penggelapan (*jarīmah al-khiyānah*) sebagaimana dalam hukum positif. Pemberatan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bisa dilihat dari nilai barang atau benda yang digelapkan, karena pada *jarīmah al-khiyānah* kriterianya sama dengan unsur-unsur pada *jarīmah as-sarīqah*, hanya saja syarat penjagaan pada *jarīmah as-sarīqah*, dalam *jarīmah al-khiyānah* tidak terpenuhi.

2. Berdasarkan analisa hukum Islam, bahwa tindak pidana penggelapan barang titipan dalam hukum pidana Islam tidak termasuk dalam kategori

*jarīmah* pencurian yang bisa dikenai hukuman *ḥad*, oleh karena itu sanksinya adalah hukuman *ta'zīr*, karena syarat-syarat untuk bisa dijatuhi hukum potong tangan tidak terpenuhi, yaitu pada *jarīmah al-khiyānah* bahwa barang sebagai objek kejahatan sudah ada pada kekuasaan pelaku dengan jalan pemberian kepercayaan kepadanya (penitipan barang). Adapun syarat untuk bisa dikenakan hukuman *ḥad*, barang tersebut harus barang yang terjaga, yaitu barang yang berada pada pemiliknya dan disimpan di tempat penyimpanan, yang orang lain tidak diizinkan untuk memasuki tempat penjagaan barang itu.

## B. Saran-saran

1. Meskipun sanksi *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menjatuhkannya, akan tetapi ia harus berpedoman pada syara' dan memperhatikan banyak hal supaya sanksinya tidak melampaui batas dan kurang dari batas. Hubungan antara hakim dengan si terhukum dalam kasus *ta'zīr* ini bagaikan hubungan antara seorang dokter dengan pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun jenisnya, harus sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang, agar penyakitnya lekas sembuh dengan tidak menimbulkan dampak sampingan yang tidak perlu.
2. Pelaksanaan hukuman yang ada dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 375 KUHP, di samping hukuman penjara hendaknya diterapkan sanksi *ta'zīr* seperti jilid, atau lain sebagainya.

Dalam rangka memberikan hukuman ke arah pembinaan kepada pelaku kejahatan ini, hendaknya di samping perhatiannya terfokus kepada si pelaku, maka korban kejahatan ini juga harus diperhatikan yaitu dengan dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi bagi korban kejahatan.



## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1418 H/1998 M.

### B. Hadis

'Asqalanī, ibn Hajar Al-, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.t.

Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān ibn 'Asy'as as-, *Sunan Abī Dāwud*, IV Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Tirmizī, Muḥammad Isā ibn Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizī*, V Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

'Audah, 'Abd al-Qādir, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Wad'ī*, II Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bahansī, Aḥmad Fathī, *al-Jarā'im fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: tnp., 1962.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah: Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Efendi, Satria, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam: Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Marsum, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1991.
- Mawardi, Imām al-, *al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qal'ahji, Muḥammad Rawwas, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn Khaṭāb RA.*, alih bahasa M. Abdul Mujieb A.S. dkk., cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa A. Ali, XIV Jilid, Bandung: PT al-Ma'arif, 1997.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *al-Ahkām al-Fiqh al-Islām*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, diedit oleh Z. Fuad Hasbi ash-shiddieqy, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syuhbah, Muḥammad ibn Muḥammad Abū, *al-Hudūd fī al-Islām wa Muqāranatuhā bi al-Qanūn al-Waḍ'īyyah*, Kairo: al-Hay'ah 'Ammah, 1974.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

- Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya, 1994.
- Basyar, Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cet. ke-1, Malang: Banyumedia, 2003.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *RUU KUHP Tahun 2004*, Jakarta: tnp., 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Ejaan Yang Disempurnakan*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, IV Jilid, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1983.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, Djisman, *Delik-Delik Khusus: kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Eresco, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Sugandi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. 'Abd al-Qādir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Am "*Ikhwān al-Muslimīn*" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Di dalam scope pemerintahan, ia pernah menjabat hakim.

Beliau sangat dicintai rakyatnya karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islām wa 'Auda'unā al-Qanuniyah* (Islam dan Peraturan Undang-undang). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi Mesir pada tahun 1954.

### 2. Imām Abū Dāwud

Beliau lahir pada tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain, Sulaimān ibn Harb, 'Usmān ibn Abī Syaibah dan Abū Walid at-Tayalisi. Sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain, an-Nasā'ī, at-Tirmizī, Abū Awwanah dan lain-lain.

Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunān* atau biasa disebut *Sunān Abū Dāwud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis di kalangan sunni sepakat bahwa karya Abū Dāwud ini termasuk kelompok *al-Kutūb al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abū Dāwud wafat di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

### 3. Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sabiq Muḥammad at-Tiḥamī. Beliau lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Munjiyah Mesir pada tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi). Beliau pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, kemudian pada tahun 1955 beliau menjadi Direktur Lembaga Santunan Mesir di Makkah, selama dua tahun. Selain itu juga pernah menduduki jabatan pada Kementrian Wakaf Mesir dan Universitas Kairo, yaitu duduk sebagai salah satu Dewan Dosen. Kemudian sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Jami'ah al-Qurra' Makkah.



#### 4. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhok Sumawe, Aceh Utara dan wafat pada tanggal 10 Desember 1975 di Jakarta. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Adapun guru-gurunya adalah T. Qadi Husain, Syaikh Muhammad ibn Salim al-Khalifi dan Ustaz Ahmad Sukarti. Beliau giat dalam beradabwah dan mengembangkan paham tajdid serta memberantas kemungkaran. Beliau juga pernah menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972. Pada tahun 1975 bulan Juni mendapat gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah. Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiahnya yang banyak. Di antara karya ilmiah beliau adalah *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Bayan*, *al-Islam* dan *Fiqh Mawaris*.

#### 5. Imām asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn 'Abbas ibn 'Usmān ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Hāsyim ibn al-Muṭallib ibn 'Abdī Manaf ibn Quraisy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 Juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imām Malik. Selanjutnya beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imām Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imām as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihadnya Abū Hanifah dan Imām Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal serta monumental adalah Kitab *al-Umm* (kitab induk), *al-Mabsūt* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H/822 M di Mesir.

#### 6. Imām Abū Hanifah

Beliau adalah Abū Hanifah an-Nu'man ibn Sabit ibn Zauti at-Taimī. Lahir pada tahun 80 H/728 M di Kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abū Hanifah bukan karena mempunyai putera yang bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*fa ittabi' millata ibrahī hanifā.*"

Pada zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah terhadap mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Beliau adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyās* sebagai dasarnya. Di dalam menetapkan hukum, Abū Hanifah menggunakan dasar-

dasar al-Qur'an, Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyās*, *istihsān* dan tradisi masyarakat. Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H/767 M tahun di mana asy-Syāfi'ī lahir.

#### 7. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī

Nama kecil beliau adalah Aḥmad Putera Maḥmud, Putera Aḥmad, Putera al-'Asqalānī, dilahirkan di Mesir pada tanggal 23 Sya'ban, tahun 773 Hijriyah. Para ahli fiqh menyebutnya dengan gelar *al-Imām al-'Alīm al-Allamah*, seorang imam dan ilmuwan yang alim yang banyak memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Para ahli hadis menyebutnya dengan gelar al-Ḥafīz, seorang yang banyak menghafal dan sekaligus memahami hadis Nabi SAW. beserta sanad dan *rijal al-hadīsh*nya, seorang tokoh ulama hadis yang sangat arif dan amat teliti serta cermat dalam ilmu hadis.

Sejak kecil Ibnu Ḥajar dididik oleh ayahnya. Pada usia lima tahun masuk sekolah agama, pada tahun 782 Hijriyah yakni ketika ia berumur 9 tahun sudah hafal al-Qur'an seluruhnya. Pada tahun 784 hijriah, yaitu ketika ia berusia 11 tahun belajar hadis di Makkah al-Mukarramah kepada Syeikh Afifuddin an-Naisaburi dan belajar hadis bukhari kepada Syeikh al-Makkī, di sinilah ia pertama kali berguru mengenai hadis.

Ibnu Ḥajar lebih dikenal dengan nama kakeknya, yaitu al-'Asqalānī, sehingga kitab-kitab karangannya sering disebut Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī. Ia mengarang hampir mencapai 150 kitab. Ia banyak mengarang kitab-kitab besar, baik kitab-kitab fiqh Islam maupun kitab-kitab hadis. Di antara yang terbesar dari karangannya ialah kitab *Bulūg al-Marām* yang banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, baik di Timur maupun di Barat.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

FOOT NOTE	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
3	3	I	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
17	12	I	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
2	18	II	Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, kedilan dan jalan yang lurus.
3	18	II	<i>Jarīmah</i> adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman <i>ḥad</i> atau <i>ta'zīr</i> .
17	24	II	Sebelum ada <i>naṣ</i> (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.
18	24	II	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
20	26	II	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.
26	29	II	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
33	32	II	Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

FOOT NOTE	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
34	33	II	Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain.
35	33	II	Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya.
2	55	IV	<i>Al-wadī'ah</i> adalah harta yang diserahkan (dijamin) kepada orang lain untuk menjaganya tanpa ada imbalan.
3	56	IV	Sama dengan footnote ke 18 Halaman 24 Bab II.
4	56	IV	Tunaikanlah (berikanlah) amanat itu kepada orang yang mempercayakannya kepadamu dan janganlah kamu berbuat khianat kepada sesuatu yang dijamin kepadamu.
5	57	IV	<i>Al-khiyānah</i> adalah mengambil suatu barang dimana barang tersebut berada di bawah kekuasaannya (orang yang diberi kepercayaan atas barang itu), dan pengambilannya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi barang tersebut tidak berada pada tempat penyimpanan.
8	62	IV	Segala urusan didasarkan kepada maksud (menurut maksud si pelakunya)
9	63	IV	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
10	63	IV	Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. seorang pencuri, lalu dipotonglah tangannya, kemudian disuruh mengalungkan tangan pencuri itu, lalu dikalungkanlah tangan pencuri itu dilehernya.
12	66	IV	Hindarkan sanksi-sanksi <i>had</i> karena adanya syubhat.
13	67	IV	Tidak dikenakan hukum potong tangan terhadap pengkhianat, orang yang merampas (merampok) dan atau mencopet.
18	68	IV	<i>Ta'zīr</i> adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan (dosa) maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

FOOT NOTE	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
23	69	IV	Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.
24	69	IV	Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam <i>jarīmah al-ḥudūd</i> .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## PASAL-PASAL

PASAL	BUNYI PASAL
373 KUHP	Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.
586 RUU KUHP	Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
587 RUU KUHP	Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari seratus ribu rupiah maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
588 RUU KUHP	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori V.
589 RUU KUHP	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk di simpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori V.

PASAL	BUNYI PASAL
88 ayat 1 RUU KUHP	<p>Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;</li> <li>b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan;</li> <li>e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;</li> <li>f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan</li> <li>g. hak menjalankan profesi tertentu.</li> </ol>
77 ayat 3 RUU KUHP	<p>Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);</li> <li>b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</li> <li>c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</li> <li>d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);</li> <li>e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan</li> <li>f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</li> </ol>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

**Nama Lengkap** : Muhasim  
**Nama Panggilan** : Hasyim  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Kebumen, 18 Maret 1983  
**Agama** : Islam  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Jurusan** : Jinayah Siyasah  
**Alamat Asal** : Jln. Raya Prembun, Desa Tunggal Roso, Kec. Prembun,  
Kab. Kebumen  
**Alamat Jogja** : Sopen, Catur Tunggal 11, No. 76 B, Yogyakarta  
**Nama Orang Tua** :  
Ayah : Ahmad Yusman  
Ibu : Suminah  
**Pendidikan** :  
1. SD Negeri 1 Prembun, Kec. Prembun, Kab. Kebumen  
tahun 1989-1995  
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Prembun, Kec.  
Prembun, Kab. Kebumen tahun 1995-1998  
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Purworejo, Jln. Kartini No.  
17, Purworejo tahun 1998-2001  
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Fakultas Syariah, Jurusan Jinayah Siyasah tahun  
2001-2005.